



## GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Palangka Raya, 24 Juni 2020

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan  
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

di-

Palangka Raya

SURAT EDARAN  
NOMOR 094 / 76 / GT. COVID - 19

TENTANG

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELAMA MASA PANDEMI  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Berkenaan dengan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang melanda Indonesia, maka diperlukan protokol kesehatan yang memadai guna memenuhi standar pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah wajib mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Biaya protokol kesehatan dibebankan pada Anggaran masing-masing Perangkat Daerah;
2. Biaya protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari biaya *Rapid Diagnostic Test (RDT)* atau *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* dan Surat Keterangan Sehat, dibayarkan sesuai dengan biaya *riil/at cost*.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



H. SUGIANTO SABRAN